



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak antara:

PENGUGAT tempat tanggal lahir di Halaban 13 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Padang 24 Februari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 18 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor perkara - yang telah diputus pada tanggal 05 September 2018, sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor -;

Hlm 1 dari 6 hlm Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa sejak putus perkawinan, terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa sekarang anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat, dan tinggal di KOTA PAYAKUMBUH;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 03 Oktober 2018, awalnya Tergugat meminta izin untuk bertemu dengan anak, dan Penggugat membolehkannya, tetapi setelah itu tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersama orang tuanya melarang Pengugat untuk membawa anak tersebut, dan Penggugat sudah berusaha meminta anak secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya, sehingga Penggugat sudah berpisah dengan anak 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama anak dibawa oleh Tergugat, lebih kurang 4 bulan lamanya, anak kedua (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) sering meminta agar ikut bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkannya, bahkan sering tidak diperhatikan oleh Tergugat, anak juga sering main Hp hampir setiap hari tanpa pengawasan orang tua, ditambah lagi anak tersebut sering diancam dan dihasut oleh Tergugat seperti apabila Penggugat mengajak anak untuk ikut bersama Penggugat, anak tersebut menjawab “apabila dedek ikut bersama mama, papa akan pergi jauh dan tidak akan bertemu/ jumpa dengan dedek”;
7. Bahwa selama anak kedua (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) berada dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat lah yang membiayai dan memberikan uang belanja anak setiap 3 hari, karena Tergugat tidak bekerja;

Hlm 2 dari 6 hlm Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan dahulu, Tergugat seorang yang kasar, tempramental dan tidak bertanggung jawab, bahkan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan anak yang sedang sakit, hal tersebut membuat Penggugat merasa khawatir jika anak berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Desember 2009 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2013 berada di bawah pemeliharaan Tergugat, apalagi anak kedua Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada ditangan Tergugat dan masih dibawah diumur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
10. Bahwa menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Desember 2009 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2013 berada di bawah penguasaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2013 berserta Akte Kelahiran Anak (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang asli kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hlm 3 dari 6 hlm Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak dapat diselesaikan secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH., MA sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Februari 2019 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, dan mediator telah menyerahkan laporan tanggal 28 Februari 2019 dengan melampirkan kesepakatan perdamaian dan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak secara damai dan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH., MA hakim Mediator Pengadilan Agama Payakumbuh sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 28 Februari 2019, ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai, dan dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Februari 2019 oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Mediator, yang salah satu isi kesepakatannya dalam Pasal 5, "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk

Hlm 4 dari 6 hlm Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 18 Februari 2019 dan menyatakan perkara telah selesai”, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73 diatur bahwa “pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesepakatan bersama tentang hak asuh dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak, oleh karena itu gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor - dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan

Hlm 5 dari 6 hlm Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1440 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-------------|----|--|
| 1. | 1. | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Pendaftaran | Rp | 50.000,00 |
| 3. | 2. Proses | Rp | 140.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 6.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

J u m l a h

Hlm 6 dari 6 hlm Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)